

Analisis Penguatan Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Perizinan Angkutan Kota Di Kota Medan

Analysis Of Strengthening Transportation Services in Transport License Supervision City In Medan City

Ahmad Fikhri

Program Pascasarjana (S2) Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan
Email: ahmadfikhri20@gmail.com

ABSTRAK

Dinas perhubungan kota Medan merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Medan bidang perhubungan, mempunyai tugas dibidang jasa pelayanan transportasi umum. Angkutan kota merupakan salah satu moda transportasi yang masih menjadi fokus pembenahan pemerintah maupun penyedia jasa angkutan umum. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pengaturan mekanisme pengawasan perizinan angkutan kota di Kota Medan dan bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan terhadap perizinan angkutan kota di Kota Medan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, yaitu dengan melakukan wawancara. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Pengaturan hukum angkutan kota di Kota Medan adalah UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ serta Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan dan Perwal Kota Medan No. 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap izin angkutan kota di kota Medan dilakukan dengan dua cara yaitu: pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian angkutan di kota Medan Dinas Perhubungan Kota Medan berkoordinasi dengan Satlantas dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Juni dan November.

Kata Kunci: Pengawasan, Dinas Perhubungan, Angkutan Kota

ABSTRACT

The Medan City Transportation Service is the implementing element of the Medan City Government in the field of transportation, having duties in the field of public transportation services. City transportation is one of the modes of transportation that is still the focus of improving the government and public transportation service providers. The problems studied are how to regulate the mechanism for controlling urban transportation licensing in the city of Medan and how the supervision of the Department of Transportation on the licensing of city transportation in the city of Medan. The research conducted is empirical research, namely by conducting interviews. The data collection method in this research is library research and field research. The data analysis used is qualitative data. The legal regulation of urban transportation in Medan City is Law no. 22 of 2009 concerning LLAJ and Medan City Regulation No. 2 of 2014 concerning Regional Levies in the Field of Transportation and Perwal of Medan City No. 41 of 2018 concerning Delegation of Partial Licensing and Non-Licensing Authorities to the Head of the Medan City Investment and One-Stop Integrated Service Office. Supervision of the Department of Transportation on city transportation permits in the city of Medan is carried out in two ways, namely: internal supervision and external supervision. In carrying out the task of supervising and controlling transportation in the city of Medan, the Medan City Transportation Service coordinates with the Traffic Traffic Unit 2 (two) times a year, namely in June and November.

Keywords: Supervision, Department of Transportation, City Transportation

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap kalangan. Sektor transportasi memiliki peranan yang cukup penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan dan jasa, karena pengangkutan dengan menggunakan transportasi adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.¹

Pengangkutan dapat berperan sebagai penunjang (pelayan), pamacu (pendorong), sekaligus pemicu (penggerak) perkembangan. Berkaitan dengan hal itu menuntut pihak-pihak pengelola jasa angkutan atau transportasi dapat mengelola dengan baik agar kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi dapat terpenuhi sebagai alat mobilitas masyarakat dari suatu tempat ke tempat yang lain.²

Transportasi yang tertib, lancar, aman, dan nyaman merupakan pilihan yang ditetapkan dalam mengembangkan sistem transportasi perkotaan. Pengembangan transportasi perkotaan juga mengemban misi bahwa angkutan perkotaan haruslah mampu mengurangi kemacetan, mampu mengurangi gangguan lalu lintas, mampu mempertahankan kualitas lingkungan, serta terjangkau oleh semua lapisan pemakai jasa transportasi.³

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang telah menjelmakan diri menjadi pusat segala aktifitas masyarakat memiliki masalah kepadatan penduduk. Salah satu masalah yang terasa akibat kepadatan penduduk adalah semakin banyaknya kendaraan di kota Medan.

Guna mewujudkan ketertiban dan keteraturan, maka perlu adanya pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan penyediaan sarana alat transportasi seperti rambu-rambu lalu lintas, terminal angkutan umum dan armada angkutan umum itu sendiri. Demi kelancaran arus keluar masuknya penumpang/barang maka perlu adanya tempat atau terminal pemberhentian terakhir kendaraan-kendaraan atau armada angkutan umum agar tidak mengganggu terhadap pengguna jalan lainnya. Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai peranan penting sebagai Dinas yang menangani bidang transportasi secara umum termasuk mengatur dan menetapkan jaringan trayek angkutan kota di Medan.

Tingginya aktivitas lalu lintas di kota Medan tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Salah satu yang disorot peneliti adalah pelanggaran perizinan trayek angkutan umum.

Tertibnya masyarakat dalam bidang perizinan angkutan umum dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan Dinas Perhubungan kota Medan sebagai penggerak roda pemerintahan. Adanya perizinan angkutan umum adalah untuk memberikan kepastian hukum dan hak bagi pemilik angkutan agar dapat mengoperasikan kendaraannya. Pengawasan dalam hal ini sangatlah dibutuhkan untuk menyelidiki apakah pelaksanaan dilapangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasar peraturan. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian tentang pengaturan mekanisme pengawasan perizinan angkutan kota di Kota Medan dan bagaimana pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap perizinan angkutan kota di Kota Medan

I.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dibahas adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan mekanisme pengawasan perizinan angkutan kota di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap perizinan angkutan kota di Kota Medan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal.⁴

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap angkutan kota di Kota Medan.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dan yuridis empiris dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Selain itu juga dilakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara. Data yang diperoleh akan di susun dan dianalisis secara kualitatif secara deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

III.1 Pengaturan Mekanisme Pengawasan Perizinan Angkutan di Kota Medan

Kota Medan yang mempunyai tingkat perkembangan yang cukup tinggi baik dari aspek sosial ekonominya maupun pertambahan jumlah penduduknya. Masyarakat Kota Medan yang pada umumnya bergerak dalam bidang perdagangan, pelayanan, industri dan jasa. Sangat bergantung pada angkutan umum penumpang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari di samping kendaraan pribadi, baik untuk kawasan perkotaan maupun antar kota. Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai peranan penting sebagai Dinas yang menangani bidang transportasi secara umum termasuk mengatur dan menetapkan jaringan trayek angkutan kota di Medan.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan menyebutkan bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalannya di atas rel.

Transportasi atau angkutan merupakan bagian hubungan hukum lalu lintas (*communication* atau *verkehr*) dan angkutan juga termasuk bidang pelayanan jasa ekonomis sesuai dengan sifat usaha memindahkan barang dari tempat asal ke tempat lain.⁵ Pengangkutan mempunyai peranan yang sangat luas dan penting untuk pembangunan ekonomi bangsa. Dapat dilakukan melalui udara, laut dan barang untuk mengangkut orang dan barang.⁶

Fungsi transportasi adalah untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain.⁷ Angkutan umum berupa Angkutan Kota, Angkutan Kota ditinjau dari segi penawaran angkutan biasanya biasanya dibawah pengelolaan Pemko/Pemkab termasuk pembagian jalan pemilik angkutan. Sedangkan dari segi permintaan, masyarakat luas dapat memanfaatkan dengan membayar pemanfaatan serta membayar karcis. Dalam hal ini masyarakat memilih didalam menggunakan

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 36

⁵ Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Rineka, Jakarta, 2015, h. 3.

⁶ Sinta Uli, *Op. Cit*, h. 1.

⁷ Saiful Anwar, *Loc Cit*, h. 2.

angkutan yang disediakan pemerintah dan swasta tergantung tarif atau servis yang diberikan dan semuanya tergantung pada kebutuhan serta cita rasa konsumen.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Bab I Ketentuan Umum mendefinisikan Kendaraan Bermotor Umum, dimana setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.⁸ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari :

1. Larangan.
2. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.⁹

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas-aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.¹⁰ Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

1. Dari sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

- a. Untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

- b. Sebagai sumber pendapatan daerah.

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

2. Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- a. Untuk adanya kepastian hukum.

- b. Untuk adanya kepastian hak.

- c. Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin.¹¹

Adapun motif-motif untuk menggunakan system izin dapat berupa :

- a. Mengendalikan perilaku warga

- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup

- c. Melindungi objek-objek tertentu

- d. Membagi sumber daya yang terbatas

Mengarahkan aktivitas.¹²

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain:

1. Instrumen yuridis

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menanggapi peristiwa konkret, sebagai

ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

2. Peraturan perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

3. Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahran Basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.

4. Peristiwa konkret

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual, peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

5. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.¹³

Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum merupakan salah satu jenis izin di bidang transportasi darat, khususnya angkutan jalan. Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri dari izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum berkaitan dengan badan usaha/perusahaan yang akan menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.

Pemberian izin kepada badan usaha/perusahaan yang akan menyediakan jasa penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, sebagai salah satu sarana transportasi nasional serta perannya untuk mendukung mobilitas masyarakat dalam pembangunan ekonomi, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta mewujudkan kesejahteraan sosial. Indonesia sebagai Negara kesejahteraan (*Welfare state*) bertanggung jawab dalam hal penyediaan jaminan keamanan, keselamatan dan kelancaran dalam penggunaan transportasi nasional untuk mendukung tercapainya kesejahteraan sosial.

Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum kepada penyedia jasa penyelenggaraan angkutan, pada hakekatnya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat agar menjamin tersedianya angkutan jalan yang selamat, aman, nyaman dan lancar bagi pengguna moda transportasi ini supaya penyelenggara angkutan tidak hanya mencari keuntungan ekonomi belaka.

Pengoperasian angkutan kota ini tidak lepas dengan adanya aturan formal dan non formal dalam organisasi setiap trayek. Aturan formal yaitu aturan negara yang mengatur tentang pengoperasian angkutan kota tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan. Aturan ini wajib ditaati oleh seluruh Supir angkutan

perkotaan (pihak-pihak yang terlibat didalamnya, misalnya pemilik angkutan umum). Aturan ini diberlakukan guna untuk ketertiban angkutan jalan dan berlalu lintas.

Dasar hukum penyelenggaraan angkutan umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan penyelenggaraan umum dari kegiatan transportasi perkotaan adalah untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman, dan efisien, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat dan pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) disebutkan negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah, pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

1. Perencanaan;
2. Pengaturan;
3. Pengendalian;
4. Pengawasan

Angkutan kota dalam trayek untuk melakukan kegiatan (dapat beroperasi) wajib memiliki izin trayek. Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹⁴ Izin adalah suatu persetujuan dari pengusaha berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.¹⁵

Izin trayek merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari:

1. Surat keputusan izin trayek, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nomor surat keputusan;
 - b. Nama perusahaan;
 - c. Nomor induk perusahaan;
 - d. Nama pimpinan perusahaan/ penanggung jawab;
 - e. Alamat perusahaan/ penanggung jawab;
 - f. Masa berlaku izin;
 2. Surat keputusan pelaksanaan izin trayek, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nomor surat keputusan;
 - b. Nama perusahaan;
 - c. Kode trayek yang dilayani;
 - d. Jumlah kendaraan yang diizinkan;
 - e. Jumlah perjalanan per hari;
 - f. Sifat pelayanan;
 - g. Masa berlaku izin;
 3. Lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nomor surat keputusan;
 - b. Nama perusahaan;
 - c. Nomor induk kendaraan;
 - d. Tanda nomor kendaraan;
 - e. Nomor uji;
 - f. Merk pabrik;
 - g. Tahun pembuatan;
 - h. Daya angkut orang;
 - i. Kode trayek yang dilayani;
-

- j. Kode pelayanan;
4. Kartu pengawasan kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nomor surat keputusan;
 - b. Nomor induk kendaraan;
 - c. Nama perusahaan;
 - d. Masa berlaku izin;
 - e. Trayek yang dilayani;
 - f. Tanda nomor kendaraan;
 - g. Nomor uji;
 - h. Daya angkut orang;
 - i. Daya angkut bagasi;
 - j. Kode trayek yang dilayani;
 - k. Jenis dan sifat pelayanan;
 - l. Jadwal perjalanan;
5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Perusahaan yang telah mendapatkan keputusan izin trayek atau izin operasi, diberikan kartu pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikan.

Kartu pengawasan angkutan menjadi dokumen penting bagi operasional angkutan kota dalam trayek. Tujuan kartu pengawasan angkutan adalah agar Dinas Perhubungan Kota Medan guna pemantauan, pengawasan, penilaian kualitas pelayanan serta jumlah kuota dan operasional angkutan kota dalam trayek di kota Medan.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Medan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan pada Pasal 5 bahwa Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perhubungan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
4. Pelaksaaan tugas yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Peraturan Walikota terkait izin trayek pada saat ini mengacu pada Peraturan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.

Pasal 5 huruf d Peraturan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2018 menyebutkan: Perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan Perizinan meliputi:

1. izin trayek angkutan umum;
2. Izin pelataran parker
3. izin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum; dan
4. izin operasional angkutan khusus taksi.

III.2 Pengawasan Yang Dilakukan Dinas Perhubungan Terhadap Perizinan Angkutan Kota di Kota Medan

Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan supaya, rencana yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan proses. Pengawasan pada

dasarnya bertujuan untuk mempermudah mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan dari aparatur pemerintah di daerah sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan sebelumnya, dan sekaligus dapat melakukan tindakan perbaikan apabila kelak terjadi penyimpangan dari rencana/program yang telah digariskan.

Berbicara tentang arti pengawasan dalam hukum administrasi negara maka hal ini sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan.

Pemberian izin penyelenggaraan atau trayek angkutan umum kepada penyedia jasa penyelenggaraan angkutan pada dasarnya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat agar menjamin tersedianya angkutan jalan yang aman, nyaman dan lancar bagi pengguna moda transportasi ini agar penyelenggara angkutan umum tidak hanya berfokus untuk mencari keuntungan ekonomi belaka.

Dinas Perhubungan Medan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang salah satu yang menjadi tugasnya adalah berwenang dalam memberikan izin penyelenggaraan trayek angkutan umum serta menindak tegas pelaku angkutan umum yang melanggar batas izin trayeknya. Namun sejak berlakunya Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka Walikota Medan mengeluarkan Perwal Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Dalam konteks pelaksanaan, Dinas Perhubungan Kota Medan melaksanakan bimbingan, arahan, peninjauan dan pengawasan dari pelaksanaan pemberian izin trayek angkutan umum di Kota Medan, sedangkan untuk penerbitan dari izin trayek angkutan umum merupakan tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai peran dan kewenangan untuk membuat suatu atauran ataupun kebijakan sesuai dengan tugas yang diberikan yaitu :

- a. Perumusan kebijakan tarif angkutan kota

Berikut ini adalah tabel besaran tarif angkutan Kota Medan:

Tabel 1
Tarif Angkutan Kota Medan

Tahun	Besaran tarif/Rp		Keterangan
	Penumpang umum	Penumpang umum pelajar atau mahasiswa	
2015	4600	3000	Perwal No.2 tahun 2015
2016 s/d sekarang	4500	3000	Perwal No.17 tahun 2016

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2022

- b. Pengujian kendaraan bermotor (uji kir)

Menjamin kelayakan sebuah kendaraan angkutan kota dilakukan pengujian berkala yaitu uji kir, pengujian kendaraan bermotor disebut juga uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di unit pengujian kendaraan bermotor (PKB) dan pemeriksaan dilakukan oleh

penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji.

c. Fasilitator

Dalam pelaksanaan pemberian izin trayek angkutan umum di Kota Medan, sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan, terbukti dengan adanya pembagian tugas antara Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai penerbit izin trayek angkutan umum, dan Dinas Perhubungan sebagai tim teknis peninjau kelengkapan syarat dalam pemberian izin trayek. Untuk izinnya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang mengeluarkan, sedangkan Dinas Perhubungan itu sebagai tim teknis yang meninjau kelengkapan syarat-syarat yang dimiliki pengusaha angkutan umum, dan dari rekomendai mereka nanti apakah izin trayeknya diterima atau ditolak.

d. Prasarana

Prasarana merupakan segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses keberhasilan yang dilakukan dalam pelayanan kegiatan angkutan kota

e. Pembinaan

Pembinaan tersebut dilaksanakan oleh dinas perhubungan sebagai bentuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas perhubungan, pembinaan tersebut meliputi kerjasama dan koordinasi antara dinas perhubungan dengan pihak pengelola angkutan kota maupun sopir angkutan kota, salah satu pembinaan yang dilakukan oleh dinas perhubungan adalah memberikan pelatihan kepada para sopir angkutan kota cara berlalu lintas yang baik dan benar, dan pemilihan awak kendaraan umum teladan (AKUT), pembinaan tersebut dilaksanakan dalam peningkatan keselamatan lalu lintas jalan khusus dibidang angkutan kota untuk menekan angka kecelakaan yang diakibatkan faktor manusia (human error).

f. *Controlling* (pengawasan)

Controlling ataupun pengawasan merupakan salah satu tahapan penting dari adanya suatu aturan, dengan adanya suatu pengawasan sehingga dapat mengukur sejauh mana aturan tersebut sudah dilaksanakan atau dijalankan, dengan adanya peraturan yang mengatur, maka Dinas Perhubungan selaku dinas yang berwenang serta bertanggung jawab terhadap jalannya angkutan kota dan Dinas Perhubungan juga wajib mengawasi setiap ketentuan atau aturan yang berlaku untuk setiap angkutan angkota yang berada di Kota Medan, apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan atau belum.

Dinas Perhubungan sebagai regulator yang bertugas untuk membuat kebijakan atau aturan yang berkaitan dengan angkutan kota, serta Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai evaluator yang mengawasi setiap kebijakan dan sarana prasarana yang disediakan. Didalam upaya meningkatkan pelayanan, usaha tersebut membawa respon positif dari masyarakat yang di imbangi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya tersebut.¹⁶

Dinas Perhubungan Kota Medan memberikan fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan angkutan kota kepada semua lapisan masyarakat tanpa membedakan status ataupun jenis kelamin, sehingga akan tercipta pelayanan yang adil yang dirasakan oleh penerima pelayanan yaitu masyarakat Kota Medan.

Beberapa pelanggaran-pelanggraan yang biasanya dilakukan oleh pemilik angkutan kota adalah seperti pada tabel berikut.

Tabel 2

Pelanggaran Angkutan Kota Medan

No	Bulan	Angkot	Pelanggaran		
			Izin Trayek	Laik Jalan	Aksesoris
1	Januari	79	32	47	0
2	Pebruari	6	5	1	0
3	Maret	3	3	0	0
4	April	15	6	9	0
5	Mei	24	14	9	1
6	Juni	23	13	7	3
7	Juli	98	60	12	26
8	Agustus	34	13	6	15
9	September	41	13	15	13
10	Oktober	47	8	10	19
11	November	17	5	2	10
12	Desember	3	0	0	3
Jumlah		380	172	118	90

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2021.

Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan dalam rangka penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran terhadap izin trayek, proses operasi bekerjasama dengan pihak kepolisian. Operasi dilakukan dalam rangka pemberian efek jera kepada pemilik angkutan Kota.

Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap perizinan angkutan kota dalam trayek di kota Medan dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Pengawasan internal
2. Pengawasan eksternal

Dinas Perhubungan Kota Medan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian angkutan kota dalam trayek di kota Medan berkoordinasi dengan Satlantas Kepolisian dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Juni dan bulan November, dalam satu bulan itu diadakan 4 (empat) kali pengawasan atau razia, dalam satu tahun tersebut dilakukan 8 (delapan) kali pengawasan atau disebut juga dengan razia gabungan terhadap kendaraan angkutan khususnya angkutan kota dalam trayek.

KESIMPULAN

Pengaturan perizinan angkutan kota dalam trayek di Kota Medan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan dan Peraturan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Pengaturan hukum terhadap angkutan kota bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman, dan efisien, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap pelaksanaan perizinan angkutan kota dalam trayek di Kota Medan adalah pengawasan internal dan pengawasan eksternal, seperti: melakukan penyusunan manajemen sarana/ prasarana angkutan, melakukan penyusunan izin angkutan, pengawasan pelaksanaan tugas unit-unit dan UPT di lingkungan bidang angkutan, melakukan penyusunan pemberian perijinan di angkutan dan melakukan penyidikan pelanggaran angkutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Dinas Perhubungan Kota Medan, yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data-data yang berhubungan dengan judul penelitian ini
2. Bapak/Ibu pimpinan Pascasarjana (S2) Universitas Islam Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Dan kepada semua pihak atas partisipasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017
Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 2013
Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Medan, 2014
Sinta Uli, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*. USU Press, Medan, 2016
Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Rineka, Jakarta, 2015
Usman Adji Nasution, dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rinka Cipta, Jakarta, 2011
Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta,

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Lalu Lintas, Kereta Api dan Angkutan Jalan
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan dan Izin di Bidang Perhubungan.
Peraturan Walikota Kota Medan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan.